



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061)8910528 Fax.(061)8911200

URL : <http://www.disdiklangkat.go.id>

Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 421.1/2341.1/2017

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU NURUZ ZAINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

- Membaca : Sesuai dengan surat Ketua YPTQ Nuruz Zaini Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Nomor : 06/YPTQ-SDIT-NZ/IX/2017 tanggal 25 September 2017 Perihal Permohonan Pencabutan Izin Operasional SDIT Nuruz Zaini.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Sekolah Dasar Islam Terpadu di Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap Sekolah Dasar Swasta harus mempunyai Izin Operasional.
2. Bahwa Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Nuruz Zaini dikeluarkan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 dan Nomor : 0125/U/1994 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1995 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).
4. Peraturan Bupati Langkat No.43 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Langkat No.19 tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada
1. Nama Sekolah : SDIT NURUZ ZAINI
 2. Alamat Sekolah : DUSUN IV PASAR VI DESA ARA CONDONG
 3. Kecamatan : STABAT
 4. Kabupaten : LANGKAT
 5. Nama Yayasan : YAYASAN NURUZ ZAINI
 6. Alamat Yayasan : DUSUN IV PASAR VI DESA ARA CONDONG
- KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam Terpadu Nuruz Zaini sesuai kurikulum yang berlaku.
 2. Mengirimkan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang di tetapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
 5. Surat keputusan ini tidak bisa dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
 6. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan; apabila terdapat ketidaklurusan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 3 Oktober 2017

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT
Dr. H. SAIFUL ABDI, SH, SE, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIK 9700401 199503 1 004

- Tembusan :
1. Bupati Langkat
 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
 3. Peringgal.